



## **BUPATI PROBOLINGGO**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR 04 TAHUN 2004  
TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya untuk mewujudkan ketertiban dalam proses pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo;
- c. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
- d. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
- e. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- f. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah sebagai Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa ;

- g. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan;
- h. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah panitia yang melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD;
- i. Bakal Calon Kepala Desa, adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa ;
- j. Calon, adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
- k. Calon yang berhak dipilih, adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan penetapan dari BPD;
- l. Calon terpilih, adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa;
- m. Pejabat Kepala Desa, adalah perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan BPD untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa;
- n. Pejabat yang berwenang, adalah pejabat yang mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- o. Pemilih, adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih ;
- p. Hak pilih, adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- q. Penjaringan, adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon ;
- r. Penyaringan, adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa melalui seleksi administrasi.

## B A B II

### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 2

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BPD, unsur LKD, unsur Tokoh Masyarakat serta Perangkat Desa yang susunannya terdiri dari :
  - a. Ketua, merangkap anggota ;
  - b. Wakil Ketua, merangkap anggota ;
  - c. Sekretaris, merangkap anggota ;
  - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota ;

- e. Bendahara, merangkap anggota ;
  - f. Wakil Bendahara, merangkap anggota ;
  - g. Beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan;

### Pasal 3

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Melakukan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- b. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ;
- c. Melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
- d. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengesahkan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;
- e. Menentukan bentuk, tata cara dan teknis kegiatan kampanye;
- f. Mengusulkan besarnya biaya pemilihan kepada BPD ;
- g. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih di tempat terbuka ;
- h. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan ;
- i. Melaksanakan pemilihan Calon Kepala Desa
- j. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan aman, tertib dan lancar ;
- k. Membuat dan menandatangani Berita Acara dalam setiap tahap proses pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa kepada BPD

### Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjurangan Bakal Calon Kepala Desa dan menetapkan tata cara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa serta melakukan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa;
- (2) Teknis pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebatas administrasi yang didasarkan pada nama-nama bakal calon hasil penjurangan ;
- (4) Sebelum Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa, terlebih dahulu berkonsultasi kepada Kepala Daerah ;
- (5) Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, ditetapkan dengan Berita Acara.

**Pasal 5**

Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD;

**Pasal 6**

- (1) Apabila di antara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) ;
- (2) Perubahan Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (3) Apabila Ketua BPD dan/atau Wakil Ketua BPD mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka penandatanganan Keputusan BPD didelegasikan kepada anggota BPD yang ditunjuk dengan Keputusan BPD

**B A B III****HAK MEMILIH DAN DIPILIH****Pasal 7**

Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- d. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- e. Tidak sedang pindah domisili karena alasan perkawinan atau pekerjaan dan alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang.

**Pasal 8**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
  - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, seperti G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/MTS) dan/atau berpengetahuan yang sederajat

- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
  - f. Sehat jasmani dan rohani ;
  - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
  - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
  - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pada 5 (lima) tahun terakhir sejak dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
  - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk desa kecuali putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan ;
  - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil / POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperoleh persetujuan dari atasannya yang berwenang;
  - (3) Pegawai Negeri Sipil / POLRI yang dipilih sebagai Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
  - (4) Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

#### B A B IV

### PENCALONAN KEPALA DESA DAN KAMPANYE YANG BERHAK DIPILIH

#### Pencalonan Kepala Desa

##### Pasal 9

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya ;
- (2) 3 (Tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada rakyat melalui BPD ;
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru;
- (4) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah perpanjangan waktu untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantik Kepala Desa hasil pemilihan;

- (5) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata belum cukup, maka Kepala Daerah atas usul BPD menetapkan Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 10

- (1) Bakal Calon Kepala Desa hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) bersama kelengkapan persyaratan administrasinya oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan BPD ;
- (2) Nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan ;
- (3) Panitia Pemilihan setelah menerima penetapan calon yang berhak dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan dan melakukan undian nomor urut calon yang berhak dipilih.
- (4) Penetapan waktu pelaksanaan dan penetapan hasil undian nomor urut calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 11

- (1) Calon yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri;
- (2) Dalam hal calon yang berhak dipilih mengundurkan diri secara tertulis dan jumlah calon yang berhak dipilih lebih dari 2 (dua) orang calon, maka calon yang mengundurkan diri dianggap tidak pernah ada dan tetap dikenakan biaya pemilihan sesuai dengan keputusan Panitia Pemilihan;
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih hanya 2 (dua) orang calon dan 1 (satu) orang calon mengundurkan diri secara tertulis, maka calon yang ada dianggap sebagai calon tunggal dan calon yang mengundurkan diri tetap dikenakan biaya pemilihan sesuai dengan keputusan panitia;
- (4) Apabila calon terpilih mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebelum pelantikan, diadakan pemilihan ulang.

#### Kampanye Calon Kepala Desa

#### Pasal 12

- (1) Kampanye dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan;
- (2) Tata tertib yang memuat tentang tempat, bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan, larangan dan sanksi dalam pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil kesepakatan para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

**B A B V****PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH****Pasal 13**

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima penetapan calon yang berhak dipilih dari BPD ;
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh pemilih Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih.

**Pasal 14**

Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi ketentuan :

- a. Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia ;
- b. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- c. Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih ;
- d. Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara dan alasan apapun ;
- e. Jadwal dan tempat pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dilaksanakan pada hari kerja ditentukan oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD.

**Pasal 15**

Anggota BPD, Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Kepala Desa yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

**Pasal 16**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :
  - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan BPD ;
  - b. Surat suara yang memuat tanda gambar dan pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah ;
  - c. Sebuah kotak suara atau lebih, berikut kunci dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan ;

- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
- e. Alat pencoblos di dalam bilik suara.

(2) Bentuk dan model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara dan alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 17

Dalam hal Calon Kepala Desa tidak dapat hadir karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah, maka sebagai gantinya dapat ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran 10 R.

#### Pasal 18

- (1) Sebelum pemungutan suara, para Calon Kepala Desa mengajukan daftar nama saksi kepada Panitia Pemilihan;
- (2) Pengajuan saksi kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis oleh masing-masing Calon Kepala Desa paling banyak 2 (dua) orang saksi.
- (3) Tugas dan kewajiban saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. Mengikuti proses pelaksanaan pemilihan sampai dengan selesainya perhitungan suara ;
  - b. Ikut serta menjaga kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
  - c. Menyaksikan penentuan sah tidaknya surat suara ;
  - d. Menandatangani Berita Acara jalannya pemungutan suara dan penghitungan surat suara ;
  - e. Apabila saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penghitungan suara, harus memberikan pernyataan secara tertulis dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### B A B VI

#### PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

##### Pasal 19

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk, tentang rencana diadakannya pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan tulisan yang memuat tentang waktu dan tempat rapat Pemilihan Kepala Desa.

**Pasal 20**

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang waktu dan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya ;
- (2) Surat undangan dibawa pada saat pemungutan suara oleh pemilih sebagai alat tukar dengan surat suara;
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut sesuai dengan nomor urut pada daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan ;
- (4) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan ;
- (5) Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang tercantum dalam surat undangan dengan pemilih, maka Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri ;
- (6) Bagi pemilih yang surat undangannya nyata-nyata hilang atau rusak, dapat menggunakan hak pilihnya dengan tanda bukti baru dari Panitia Pemilihan sebagai pengganti surat undangan yang hilang atau rusak, selama yang bersangkutan tercatat dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan.

**Pasal 21**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir ;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali ;
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada Calon Kepala Desa, Saksi dan para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

**Pasal 22**

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya ;

- (3) Pemungutan suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat gambar Calon Kepala Desa ;
- (4) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan;
- (5) Penggantian surat suara yang keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- (6) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

#### Pasal 23

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
  - a. Menjamin agar tatanan demokrasi berjalan dengan aman, tertib dan lancar ;
  - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan aman, tertib dan lancar;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ;
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

#### Pasal 24

Susunan acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pembukaan;
- b. Sambutan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. Pelaksanaan pemungutan suara;
- d. Pembacaan Berita Acara Pemungutan Suara oleh Ketua Panitia Pemilihan, yang dilanjutkan penandatanganan Berita Acara oleh para Calon Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan;
- e. Pelaksanaan penghitungan suara ;
- f. Pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara oleh Ketua Panitia Pemilihan yang dilanjutkan penandatanganan Berita Acara oleh para Calon Kepala Desa dan Saksi yang telah ditunjuk oleh Calon Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan;

**B A B VII**  
**PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA**

**Pasal 25**

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan saksi yang telah diusulkan dalam penghitungan suara untuk melaksanakan tugasnya;

**Pasal 26**

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir ;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih, selanjutnya kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan tanda gambar calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya pada papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir ;
- (3) Pembacaan surat suara oleh Panitia Pemilihan dilakukan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dihadapan pemilih yang hadir

**Pasal 27**

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :
  - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
  - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara ;
  - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
  - d. Memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih ;
  - e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih atau yang telah ditentukan ;
  - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan ;
  - g. Mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

**Pasal 28**

Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak, dinyatakan sebagai calon terpilih ;

**Pasal 29**

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membacakan dan menandatangani Berita Acara Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga ;

- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditandatangani oleh calon yang berhak dipilih dan atau saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
- (3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan, atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Panitia Pemilihan meneruskan penghitungan suara, sepanjang pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dimusyawarahkan dengan BPD, pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah dan dituangkan dalam Berita Acara ;
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemungutan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

#### Pasal 30

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang bagi calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama ;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara ;
- (3) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, keputusannya diserahkan kepada Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD.

#### Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan melaporkan hasilnya kepada BPD yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemilihan ;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD membuat penetapan Calon Kepala Desa terpilih untuk disahkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila BPD dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat laporan dari Panitia Pemilihan belum menetapkan calon terpilih, maka Panitia Pemilihan mengusulkan kepada Kepala Daerah guna diterbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih sepanjang proses pelaksanaan pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## B A B VIII

## PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

## Pasal 32

- (1) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (2), beserta Berita Acara Pemilihan dilaporkan kepada Kepala Daerah untuk diterbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan BPD beserta Berita Acara Pemilihan;

## Pasal 33

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji ;
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk ;
- (3) Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut :
  - a. Pembacaan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Kepala Desa Terpilih;
  - b. Pengambilan Sumpah / Janji oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
  - c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji;
  - d. Kata-kata Pelantikan;
  - e. Penyematan Tanda Jabatan;
  - f. Penanda tanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
  - g. Sambutan Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk;
  - h. Do'a.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa Saya akan selalu ta'at dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
- (5) Kepada Calon Kepala Desa Terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan Surat Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 34**

- (1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diselenggarakan di Pusat Pemerintah Desa, dalam suatu upacara yang dihadiri Anggota BPD, RT/RW, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan, Unsur Pemerintah dan lain-lain sesuai kebutuhan;
- (2) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain.
- (3) Pada saat upacara pengucapan Sumpah / Janji dan Pelantikan, Kepala Desa berpakaian dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 35**

- (1) Pelantikan Kepala Desa karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, maka atas usul BPD Kepala Daerah menetapkan Penjabat Kepala Desa.

**Pasal 36**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku pula bagi desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

**Pasal 37**

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 10 (sepuluh) tahun, untuk 1 (satu) kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan dan atau mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan berikutnya

**B A B IX****PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA****Pasal 38**

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Camat ;

- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun anggaran;
- (4) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

## BAB X

### LARANGAN BAGI KEPALA DESA

#### Pasal 39

- (1) Kepala Desa dilarang :
  - a. membuat suatu kebijakan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya atau golongan tertentu yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga desa dan golongan tertentu, dan atau;
  - b. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, di luar tindakannya dalam mewakili desanya.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Kepala Desa dapat diberikan tegoran atau peringatan tertulis oleh BPD dalam rangka memperbaiki kinerja Kepala Desa.

## B A B X I

### TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

#### Pasal 40

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Daerah ;
- (2) Hal-hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.

**B A B XII**  
**PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN**  
**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**Pasal 41**

- (1) Kepala Desa yang didakwa dalam suatu tindak pidana, diusulkan oleh BPD untuk diberhentikan sementara ;
- (2) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Daerah memberhentikan sementara ;
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan setelah Kepala Daerah memperoleh keterangan dari instansi yang berwenang ;
- (4) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul BPD;
- (5) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka Kepala Daerah mencabut Keputusan tentang Pemberhentian Sementara dan mengukuhkan kembali sebagai Kepala Desa;
- (6) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Kepala Desa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan atau terlibat, sedangkan Kepala Desa tersebut melakukan upaya banding atau kasasi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberhentikan sampai ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 42**

Kepala Desa yang telah diberhentikan sementara karena melakukan tindak pidana dan memperoleh Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, BPD mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan.

**Pasal 43**

- (1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul BPD, karena ;
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Mengajukan permintaan sendiri ;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar sumpah/janji ;
  - d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
  - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul BPD ;

#### Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya, sehingga merugikan negara atau daerah dan masyarakat desa dikenakan tindakan administratif berupa tegoran secara tertulis oleh BPD ;
- (2) Tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (3) Apabila setelah diberikan tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak diindahkan, maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah ;
- (4) Berdasarkan usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Daerah ;
- (5) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Daerah, usulan BPD tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Daerah mengesahkan pemberhentiannya ;
- (6) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Daerah, usulan BPD tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Daerah menolak usulan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 45

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam tenggang waktu sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa atas usul BPD ;
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan Majelis Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah bahwa Kepala Desa yang dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan untuk memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 46

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir dari masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun dari Pegawai Negeri Sipil.

**Pasal 47**

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural atau fungsional ;
- b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.

**Pasal 48**

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Daerah dikembalikan ke instansi induknya ;
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dan e, dikembalikan kepada instansi induknya untuk diadakan pembinaan lebih lanjut.

**B A B XIII****PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA****Pasal 49**

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD dari Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang atas usul BPD;
- (3) Penjabat Kepala Desa sebelum memangku jabatannya diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 50**

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak termasuk pengisian jabatan Perangkat Desa;

**B A B XIV****LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PENGISIANNYA****Pasal 51**

Jabatan Kepala Desa dinyatakan lowong, jika Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Daerah karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, 43, 44, dan 45.

**Pasal 52**

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak saat terjadinya lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, sudah dimulai persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan Kepala Desa.

**B A B XV****PEMBINAAN****Pasal 53**

- (1) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta proses pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam arti memfasilitasi, yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Perangkat Daerah.

**BAB XVI****KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 54**

- (1) Sumber dan besarnya biaya pemilihan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah ;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa ;
  - c. Bantuan masyarakat desa yang tidak bersifat mengikat.
- (3) Panitia Pemilihan membuat laporan pertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

**Pasal 55**

Pembatalan hasil pemilihan Kepala Desa dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Panitia Pemilihan dan BPD ;

**Pasal 56**

Panitia Pemilihan dan Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**B A B XVI****KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP****Pasal 57**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan;
- (2) Dalam melaksanakan tahap-tahap proses dan administrasi Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan berkonsultasi dengan Kepala Daerah.

**Pasal 58**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 59**

Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.

**Pasal 60**

Seluruh petunjuk atau pedoman yang ada atau yang akan diadakan oleh Pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal 61**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa berikut perubahannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 62

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 17 Mei 2004

**BUPATI PROBOLINGGO**

  
**Drs. H. HASAN AMINUDDIN**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2004  
tanggal 18 MEI ..... Nomor 6 ..... Seri E.

SEKRETARIS DAERAH

  
**H. MUHADI SUYONO, SH.M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 510 040 416

**PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
 NOMOR 04 TAHUN 2004  
 TENTANG  
 TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN  
 DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa tersebut menjadi pedoman penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggungjawab kepada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Kepala Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (2) : - yang dimaksud unsur BPD, adalah Anggota BPD kecuali Pimpinan BPD ;  
 - Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya ;  
 - Tokoh yang dimaksud adalah Pimpinan/Pengurus organisasi yang bersangkutan.
- Pasal 2 ayat (3) : Cukup jelas.

- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup Jelas
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan berkonsultasi kepada Kepala Daerah adalah untuk mengetahui kelengkapan administrasi umum para bakal calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa .
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 5 s/d 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) huruf a s/d huruf c : Cukup jelas
- huruf d : - Foto copy ijasah dari sekolah/madrasah negeri yang dilegalisasi oleh instansi Pemerintah yang berwenang ;
- Foto copy ijasah dari sekolah/madrasah swasta yang dilegalisasi oleh instansi/Sekolah yang bersangkutan dilengkapi dengan surat keterangan keberadaan/pengakuan instansi/ sekolah tersebut dari Pemerintah ;
- yang dimaksud dengan berpengetahuan yang sederajat dengan itu adalah :
- Perangkat Desa berijazah SD, berpengalaman dan mempunyai masa kerja minimal 8 (delapan) tahun dalam jabatan Pemerintah Desa ;
- Pegawai Negeri Sipil Berijazah SD serendah-rendahnya memiliki golongan kepangkatan I/c ;
- Pensiunan PNS berijazah SD serendah -rendahnya memiliki golongan kepangkatan I/b ;
- huruf e : Jika pada saat pendaftaran Calon Kepala Desa ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti sah yang nilai waktunya paling lama.
- Apabila terdapat keraguan mengenai usia bakal calon, maka pembuktian usia bakal calon dapat ditempuh dengan penetapan Pengadilan Negeri ;
- huruf f s/d huruf h : Cukup jelas.
- huruf l : Yang dimaksud dengan 5 (lima) tahun terakhir adalah dihitung dari saat penetapan calon yang berhak dipilih selama 5 (lima) tahun ke belakang ;
- huruf j : Cukup jelas.

- huruf k : Yang dimaksud putra desa adalah :
- Ketika lahir orang tuanya terdaftar secara sah di desa yang bersangkutan ;
  - Bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya sejak lahir sampai umur 12 tahun.
- huruf l : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (2) : Yang dimaksud dengan surat keterangan dari atasan yang berwenang adalah :
- a. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Propinsi ;
  - b. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota ;
  - c. Kepala Kantor Wilayah Propinsi bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat pada Instansi Vertikal ;
  - d. Sekretariat Jenderal Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat pada Departemen yang bersangkutan.
- ayat (3) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 9 s/d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya, tanpa keterangan apapun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- Pasal 12 s/d 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 huruf a : Dalam pemilihan Kepala Desa, yang dimaksud dengan azas :
- Umum : Pada dasarnya semua penduduk Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun atau telah pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa. Jadi pemilihan bersifat umum, berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- Langsung : Pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara.
  - Bebas : Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin kebebasannya dari pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.
  - Rahasia : Pemilih dijamin oleh peraturan perundang - undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun.
- huruf b : Gambar calon adalah gambar/foto para Calon Kepala Desa yang mengikuti pemilihan.
- huruf c s/d e : Cukup jelas.
- Pasal 15 s/d Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) huruf a s/d d : Cukup jelas.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan pernyataan secara tertulis adalah dibuat pada saat itu juga (hari pelaksanaan).
- Pasal 19 s/d pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan ayat ini adalah pemilih yang telah masuk ke dalam bilik suara, baik telah mencoblos gambar maupun tidak dan keluar bilik suara, telah dianggap menggunakan hak pilihnya.
- ayat (3) s/d ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (2) : Apabila terdapat calon yang tidak hadir di tempat yang telah ditentukan pada saat pemungutan suara tanpa alasan yang dibenarkan menurut peraturan daerah ini, maka calon dimaksud dinyatakan gugur dan dituangkan dalam Berita Acara BPD.
- Pasal 23 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 24 s/d Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.
- Pasal 33 ayat (4) : Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa di lakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :
  - a. Diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam;
  - b. Diawali dengan ucapan "Saya menyatakan berjanji dengan sungguh - sungguh" serta diakhiri "Kiranya Tuhan menolong saya"

- untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik;
- c. Diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu;
- d. Diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.
- Pasal 33 ayat (5) : Cukup Jelas.
- Pasal 34 s/d Pasal 40 : Cukup Jelas.
- Pasal 41 ayat (1) : Didakwa atau tersangkut suatu tindak pidana berdasarkan keterangan tertulis dari pihak yang berwenang.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud instansi yang berwenang adalah Kejaksaan Negeri.
- ayat (5) : Setelah amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa Kepala Desa tidak terbukti melakukan perbuatan dan atau tidak terlibat, maka Kepala Desa dikukuhkan kembali oleh Kepala Daerah tanpa usulan BPD.
- Ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 42 s/d Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 ayat (1) : Yang dimaksud dengan biaya pemilihan dipergunakan untuk :
- a. Biaya administrasi ;
  - b. Biaya penyaringan dan penjaringan ;
  - c. Biaya kelengkapan penyelenggaraan pemungutan suara ;
  - d. Biaya rapat-rapat, konsumsi dan Panitia Pemilihan ;
  - e. Biaya petugas ;
  - f. Biaya konsultasi dan lain-lain.
- ayat (2) s/d ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Pembatalan hasil pemilihan dalam hal tertentu, maksudnya bilamana dalam pelaksanaan dijumpai suatu keadaan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, misalnya : penghitungan suara dilakukan di luar desa yang bersangkutan atau ada kejadian yang tidak bisa diatasi oleh Aparat Keamanan.
- Pasal 56 s/d Pasal 62 : Cukup jelas.